


**HAK ASASI MANUSIA DAN POLA PENGASUHAN ANAK PADA
KELUARGA PENGHAYAT KEPERCAYAAN (STUDI KASUS DI
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

JAMILATUL NURIL AZIZAH

22203012010

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
MAGISTER ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak mendapatkan haknya sebagai warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Diskriminasi pada masyarakat Penghayat Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap pola asuh orang tua kepada anaknya dalam keluarga. Orang tua memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama di sekolah, pasalnya mereka dengan rasa terpaksa harus mengikuti kurikulum sekolah yang mana tidak ada pelajaran agama Penghayat secara khusus. Namun di sekolah mereka terpaksa dan dipaksa oleh negara untuk mengikuti pelajaran agama yang ada yakni pelajaran agama Islam. Berangkat akan hal itu, menjadikan sebuah problem didalam keluarga Penghayat. Orang tua berstatus agama Penghayat Kepercayaan dan anaknya mendalami pelajaran diluar agama Pengahayat. Hal ini yang kemudian menjadikan konflik di dalam keluarga, sehingga para orang tua dalam keluarga penganut Penghayat Kepercayaan tidak dapat maksimal dalam mengasuh anak mereka. Akibat dari adanya hal ini komunikasi pola asuh orang tua kepada anaknya menjadi terganggu. Di antaranya beberapa anak memilih agama yang berseberangan dengan orang tuanya, disebabkan mereka lebih percaya dengan ajaran guru disekolah dari pada asuhan orang tua. Implementasi dari pasal 4 dan 6 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak rasanya tidak berjalan maksimal. Begitu juga amanat amandemen UUD 1945.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis antropologis. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik Focus Group Discussion, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak pada keluarga Penghayat Kepercayaan di Girisubo Kabupaten Gunung Kidul secara garis besar memiliki kemiripan dengan pola asuh yang diterapkan orang tua pada umumnya. Pola pengasuhan anak pada keluarga Penghayat Kepercayaan juga relevan dengan pola asuh yang digaungkan oleh Diana Baumrind, yakni menerapkan pola asuh demokratis/otoritatif (*authoritative parenting*), dengan pola komunikasi pluralistik dan pola komunikasi konsensual. Selain itu untuk mewujudkan ketahanan keluarga, orang tua Penghayat memilih mengalah dan mengedepankan musyawarah sebagai upaya resolusi konflik agar tidak terjadi pertikaian. Perihal diskriminasi, yang diterima oleh Penghayat Kepercayaan berupa tindakan verbal abuse dan tidak mendapatkan pelayanan di sekolah sesuai dengan agamanya, hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik, serta tidak sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1. Tidak hadirnya negara dalam segala lini kehidupan masyarakat menunjukkan lemahnya hukum dan demokrasi dalam sebuah negara.

Kata Kunci: Diskriminasi, Pola Asuh, Penghayat Kepercayaan

ABSTRACT

Each citizen has the right to obtain their citizenship rights in accordance with the applicable regulations. Discrimination in the Belief Adherent community has a significant effect on the parenting of parents towards their children in the family. Parents have limitations in fighting for their children's rights to receive religious education at school, because they are forced to follow the school curriculum, which does not have special Belief Adherent religious lessons. However, at school, they are forced and pushed by the state to follow the existing religious lessons, such as Islamic religious lessons. Additionally, it creates a problem within the Belief Adherent family. Parents have the status of Belief Adherent religion and their children study lessons outside the Belief Adherent religion. This causes conflict within the family so that parents in the Belief Adherent family cannot optimally raise their children. Consequently, parenting communication between parents and their children is disrupted. For example, some children choose a religion that is contrary to their parents, because they believe in the teachings of teachers at school than their parents. The implementation of articles 4 and 6 of Law Number 23 of 2002 concerning child protection does not work optimally and the mandate of the amendment to the 1945 Constitution seems similarly.

The research was field research using qualitative methods with socio-anthropological approach. The research analysis employed descriptive-analytical method. In collecting data, the writer used the Focus Group Discussion method, observation, interviews and documentation.

The results of the study show that the parenting pattern in the families of the Belief Adherent community in Girisubo, Gunung Kidul Regency, was broadly similar to the parenting pattern applied by parents in general. The parenting pattern was also relevant to the parenting pattern proposed by Diana Baumrind, such as implementing a democratic/authoritative parenting pattern with a pluralistic and consensual communication pattern. In addition, to realize family resilience, the parents of the Belief Adherent community were to give in and prioritized deliberation as an effort to resolve conflicts so that disputes did not occur. Regarding discrimination, received by the Belief Adherent community through verbal abuse and not receiving services at school according to their religion, it was contrary to Article 2 section 1, Article 18 section 1, Article 24 section 1, Article 27 section 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and the mandate of Law Number 20 of 2003 Article 12 section 1. The absence of the state in all lines of community life showed the weakness of law and democracy in a country.

Keyword: Discrimination, Parenting patterns, Penghayat Kepercayaan

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Jamilatul Nuril Azizah, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Jamilatul Nuril Azizah, S.H

NIM : 2203012010

Judul : "Hak Asasi Manusia Dan Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul)"


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Pembimbing



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

NIP. 198203142009122003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-101/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : **HAK ASASI MANUSIA DAN POLA PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PENGHAYAT KEPERCAYAAN (STUDI KASUS DI KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAMILATUL NURIL AZIZAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012010
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 67931d5490fea



Pengaji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6791a72c8aa4fe



Pengaji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 679307263c0a9



Yogyakarta, 09 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67933d06ca7d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamilatul Nuril Azizah, S.H

NIM : 22203012010

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Jamilatul Nuril Azizah, S.H

NIM: 22203012010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ

"Janganlah berputus asa dari rahmat Allah," (QS. Az-Zumar [39]: 53).

وَلَا تَهُنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَإِنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

"Janganlah kamu [merasa] lemah dan jangan [pula] bersedih hati, padahal kamu paling tinggi [derajatnya] jika kamu orang-orang mukmin,"

(QS. Ali Imran [3]: 139).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala syukur terpanjatkan pada Allah SWT

*Shalawat tetap tercurahkan kepada Baginda besar nan agung seorang kekasih
jiwa Nabi Muhammad SAW*

*Dengan bekal keyakinan, ikhtiyar dan doa dari orang tua, ku bertekad untuk
mengejar sebuah asa dan cita*

Berkat Allah SWT dan dukungan penuh dari orang tua

*Alhamdulillah setiap langkah bisa dijalani dengan ceria meskipun puluhan
kilometer harus terlampaui setiap minggunya*

Ibu...

Terimakasih untuk cinta kasih yang tak ada ujungnya

Semua ini aku persembahkan untuk ibuku tercinta

*Dan untuk Almarhum Abah, aku yakin engkau pasti bahagia melihatku disana, ku
harap aku selalu bisa menjadi anak yang sholihah, doaku untukmu tak ada
putusnya*

Semoga ilmu ini menjadi sebuah keberkahan nantinya

Dan bermanfaat untuk sesama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad其实nya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>

IV. Vokal pendek

1.	----- ó -----	fathah	ditulis	a
2.	----- ò -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- ù -----	qammat	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارُكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أَعْلَقَ وَالخَاتِمِ
لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ

وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Puji syukur terlimpahkan kepada tuhan semesta alam Allah SWT. Berkat kasih sayang Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Hak Asasi Manusia Dan Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul)”. Shalawat senantiasa salam tetap terhaturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan beribu terima kasih juga rasa hormat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Beliau yang terhormat Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.


2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Beliau yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Beliau yang terhormat Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Beliau yang terhormat Prof. Dr. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Beliau yang terhormat Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan segenap waktu, pikiran dan tenaga serta penuh kesabaran membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
6. Kepada yang terhormat para Bapak Ibu Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan serta dalam penyusunan tesis.
7. Segenap Civitas Akademika dan segenap Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing serta memberi ilmu dan pelajaran kepada penulis selama kuliah.
8. Kepada segenap aparat pada wilayah Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul serta Pemuka dan masyarakat penghayat yang mempersilahkan dan memberikan ruang untuk penulis menggali informasi.
9. Kepada orang tua dan keluarga saya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan juga doa, terkhusus Ibu saya.

10. Kepada semua teman teman kelas B Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam angkatan 2023 yang menemani dan banyak membantu penulis selama perkuliahan juga selama proses penyusunan tesis.
11. Kepada Rofi, Adib, Oca, Siska, Linda, Fiza, Balqis, Melani, Badriyah yang telah banyak membantu, menghibur dan memberikan energi positif kepada penulis. Terimakasih yang sebesar besar nya untuk seluruh pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan hormat penulis, semoga kebaikan semua pihak menjadi amal baik dan diterima di sisi Allah SWT. Selanjutnya, penulis pun menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini tentu tidak luput dari banyaknya kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi banyak pihak, terkhusus mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Penulis



Jamilatul Nuril Azizah, S.H

NIM. 22203012010


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM HAK ANAK DALAM BERAGAMA DAN POLA ASUH ANAK	32
A. Hak Anak dalam Beragama	32
B. Pengasuhan Anak dalam Hukum Islam	35
1. Pengertian Pola Asuh Anak dalam Hukum Islam	35
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua serta Anak	37
3. Pengasuhan Anak dalam Keluarga	41
C. Pengasuhan Anak dalam Hukum Positif	44
1. Pengertian Pola Asuh Anak dalam Hukum Positif	44
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua serta Anak	45
3. Pengasuhan Anak dalam Keluarga	48
BAB III GAMBARAN UMUM KELUARGA PENGHAYAT KEPERCAYAAN KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL	51
A. Gambaran Umum Wilayah	51
1. Sejarah Kapanewon Girisubo	51
2. Letak Geografis	54
3. Secara Demografis	57
4. Secara Keagamaan	58
5. Secara Pendidikan	60

6. Secara Ekonomi, Sosial dan Budaya	62
B. Masyarakat Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan	64
1. Data Masyarakat Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan	64
2. Aliran Penghayat Kepercayaan secara Umum	65
3. Aliran Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kejawen Kaweruh Urip Sejati.....	66
BAB IV ANALISI HAM DAN HUKUM TERHADAP POLA ASUH ANAK KELUARGA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL	73
A. Tinjauan HAM dalam Diskriminasi pada Penghayat Kepercayaan.....	73
1. Bentuk Diskriminasi pada Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo	73
2. Tinjauan HAM dalam Diskriminasi pada Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo	76
B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Diskriminasi pada Keluarga Penghayat Kepercayaan	83
1. Tinjauan Hukum Positif terhadap Diskriminasi pada Penghayat Kepercayaan	83
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskriminasi pada Penghayat Kepercayaan	87
C. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pola Pengasuhan Anak Keluarga Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo.....	92
1. Pola Pengasuhan Anak Keluarga Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo	92
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pola Pengasuhan Anak Keluarga Penghayat Kepercayaan	94
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Pengasuhan Anak Keluarga Penghayat Kepercayaan	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	I
TERJEMAHAN AL- QURAN.....	II
DOKUMENTASI WAWANCARA	IV
LAIN LAIN	

DAFTAR TABEL

- TABEL 1 : Luas Wilayah Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul
- TABEL 2 : Luas Wilayah Kelurahan di Kapanewon Girisubo
- TABEL 3 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kapanewon Girisubo
- TABEL 4 : Jumlah Penduduk Menurut Agama Perkecamatan
- TABEL 5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir di Kapanewon Girisubo



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak merupakan bentuk pola mengasuh anak dengan cara membimbing, merawat, mendidik hingga anak mampu untuk mandiri. Orang tua menggunakan teknik pembinaan dalam membina anak dengan kecenderungan memberikan kasih sayang kepada anak secara penuh.¹ Pola asuh menitik beratkan pada membesarkan anak, mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Orang tua berperan menjadi madrasah pertama terhadap diri anak, perlu memberikan contoh keteladan yang dapat dicontoh anak, karena akhlak orang tua akan ditiru oleh anak, hal ini berdampak cukup signifikan terhadap kepribadian anak.

Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak², isi dalam kandungan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap anak harus terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan, serta mendapatkan kehidupan yang layak. Lebih lanjut pada pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 maksud dari pasal 6³ tersebut artinya setiap anak memiliki kebebasan dalam hal apapun termasuk dalam hal beragama, serta setiap hal yang bersangkutan dengan masa depan dan hak anak harus dalam

¹ Ambar Putri Ramdhani dkk, Properthic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami, *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* Vol 1 No 3 2022.

² Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

³ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002

bimbingan orang tua. Sesuai dengan amanat amandemen kedua Undang Undang Dasar 1945, pasal 28 E ayat 1 dan ayat 2⁴ esensinya mencerminkan nilai-nilai ketuhanan secara detail yakni kebebasan dalam beragama serta menunaikan ibadah berdasarkan kepercayaan yang mereka sepakati. Hak kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan juga terkandung pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945⁵, dalam kedua pasal tersebut memiliki esensi bahwa penjaminan negara terhadap hak-hak beragama masing-masing individu terlindungi, sehingga setiap individu dapat beribadah sesuai dengan agama yang ia yakini.

Berangkat dari adanya aturan perundang-undangan yang dipaparkan diatas, pada kenyataanya tidak setiap anak memiliki kebebasan walau dalam bimbingan orang tuanya. Orang tua pada anak Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Gunung Kidul tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan anaknya mendapatkan haknya dalam memilih pendidikan agama di sekolah, pasalnya mereka dengan rasa terpaksa harus mengikuti kurikulum sekolah yang mana tidak ada pelajaran agama Penghayat khusus untuk penganut aliran Penghayat Kepercayaan. Pada lingkungan sekolah mereka terpaksa dan dipaksa oleh guru (yang dalam hal ini dikendalikan oleh negara) untuk mengikuti pelajaran agama yang ada yakni pelajaran agama Islam. Berangkat dari hal itu, menjadikan sebuah problem di dalam keluarga Penghayat. Orang tua yang berstatus agama Penghayat Kepercayaan dan

⁴ Undang- Undnag Dasar 1945

⁵ Undang Undang Dasar 1945

anaknya mendalami pelajaran agama Islam disekolah, hal ini yang kemudian menjadikan konflik didalam keluarga, sehingga para orang tua dalam keluarga penganut Penghayat Kepercayaan belum cukup maksimal dalam mengasuh anak mereka.⁶ Akibat dari adanya hal ini komunikasi pola asuh orang tua kepada anaknya menjadi terganggu. Implementasi dari pasal 4 dan 6 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak rasanya tidak berjalan maksimal. Begitu juga amanat amandemen UUD 1945.

Dalam agama Islam, keluarga mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan manusia. Keluarga kerap disebut sebagai madrasah pertama bagi pendidikan anak-anak. Menurut syeikh Ramadhan al Buthi dalam memahami ayat tentang perintah Allah memerangi orang kafir dalam al-Quran, adalah sebagai berikut⁷:

فهذه شواهد الثلاثة تاءٌ تي بعد الآية التي فهموا منها وجوب مقاتلة المشركين ومن في حكمهم لعنة
الكفر لا الحرابة ينطق كل منها باءٌ وضح بيان باعنة العلة هي الحرابة والغدر لا غير ذلك

Berlandaskan pemahaman tersebut Islam dilarang untuk memerangi orang kafir dan justru melindungi orang kafir (non muslim) selagi tidak memerangi orang Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukan bentuk dari diskriminasi terhadap masyarakat penganut aliran Penghayat Kepercayaan, serta berdampak pada komunikasi pola asuh dari orang tua pada anak dalam sebuah keluarga.

⁶ Wawancara Dengan Pemuka Agama Penghayat Bapak Suroso

⁷ Muhammad Said Ramdhan Al Buthi, *Al-Jihad fil Islam*, Damaskus-Bairut: Darul Fikr dan Darul Fikr al-Mu'ashir: 1414 H/1993 M, hlm. 101.

Agama Penghayat di Kabupaten Gunung Kidul tergolong agama yang mempunyai jumlah penduduk terendah kedua di Gunung Kidul, yang mana agama yang paling rendah pengikutnya adalah agama Konghucu, hal ini sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunung Kidul. Selanjutnya untuk daerah Kapanewon Girisubo sendiri agama Penghayat menempati posisi dengan pengikut terendah kedua setelah agama Katolik. Selain faktor-faktor yang telah tersebut di atas, mudahnya akses untuk melakukan penelitian, membuat penulis menjadikan Kapanewon Girisubo sebagai lokasi penelitian. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengkaji perihal hak asasi manusia dalam konteks hak bearagama dan pola pengasuhan orang tua mengenai komunikasi antara orang tua dan anak, dengan judul **“Hak Asasi Manusia dan Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul?

2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pola pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul?
3. Bagaimana analisis HAM terhadap diskriminasi pada anak penganut aliran Penghayat di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini disusun bertujuan agar dapat merespons persoalan-persoalan kemudian dapat membagikan penjabaran lebih mendalam berkenaan dengan praktik pengasuhan anak.

- a. Untuk mengetahui tentang praktik pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul.
- b. Untuk menganalisis dasar hukum pada praktik pengasuhan anak keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul.
- c. Untuk menganalisis pandangan HAM pada praktik pengasuhan anak keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan wawasan secara menyeluruh mengenai praktik pengasuhan anak pada keluarga Penghayat Kepercayaan.
- b. Menjadi tambahan wawasan khususnya bagi penulis dan pembaca tentang issue diskriminasi dan pola asuh anak pada masyarakat Penghayat Kepercayaan dalam pandangan Hukum dan HAM.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menelusuri sejumlah literatur penelitian-penelitian sebelumnya yang berkesinambungan dengan problem keluarga seputar pengasuhan anak pada masyarakat penganut aliran Penghayat Kepercayaan. Untuk mempermudah dalam penulisan dan memperjelas perbedaan mengenai penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah diadakan peneliti peneliti terdahulu. Penulis membagi telaah pustaka ini dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Penelitian tentang problem keluarga Penghayat Kepercayaan

Penelitian Moh. Rosyid dan Lina Kusdiyati berjudul “Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studin Kasus Di Kudus”⁸, penelitian Aura Agisti Listiani dkk, berjudul “Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Dusun

⁸ Moh. Rosyid dan Lina Kusdiyati, Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020.

Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis”⁹, penelitian Zakiyah berjudul “Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Di Sekolah (The Faith Education On The Almighty God: Fulfilling The Rights Of Devotion Students At School)”¹⁰, penelitian Habib Shulton Asnawi berjudul “Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Prespektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional”¹¹, penelitian Kritina Viri dan Zarida Febriani berjudul “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia”¹², penelitian Bashirurahman berjudul “Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekt”¹³, penelitian Umar Haris Sanjaya dkk berjudul “Prinsip Maslahah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan”¹⁴, penelitian Hanifa

⁹ Aura Agisti Listiani dkk, Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati* Bandung Vol: 4 No: 6

¹⁰ Zakiyah, Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Di Sekolah (The Faith Education On The Almighty God: Fulfilling The Rights Of Devotion Students At School, *Jurnal PENAMAS* Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 – 418.

¹¹ Habib Shulton Asnawi, Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Prespektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional, *Disertasi UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

¹² Kristina Viri, Zarida Febriani, Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2020, Vol. 02 (02), 97-112.

¹³ Bashirurahman, Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekt, *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 7 No.1 Juni 2022.

¹⁴ Umar Haris Sanjaya dkk, Prinsip Maslahah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* NO. 2 VOL. 28 MEI 2021: 258 - 282

Rizky I. dan Suswandari berjudul “Kajian Pendidikan Karakter Pada Organisasi Kepercayaan Dalam Ajaran Aliran Kebatinan Perjalanan”¹⁵.

Dalam penelitian penelitian di atas terdapat beberapa problem yang dihadapi keluarga Penghayat sedari dulu, dengan bermula tidak diakuinya agama tersebut, tidak ada agama Penghayat pada kolom agama di KTP, sampai kesulitanya dalam mencatatkan perkawinannya secara legal negara. Hal hal demikian menunjukan diskriminasi yang menghambat mereka memperoleh hak nya sebagai warga negara.

Pada mulanya, masyarakat Penghayat tidak diakui dengan tidak adanya kolom agama dalam KTP. Setelah terbitnya putusan MK pada bulan oktober tahun 2017, membawa angin segar bagi mereka. Disusul dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2017 bahwa mereka yang dalam hal ini adalah Penghayat, diperbolehkan membuat Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil. Kebijakan-kebijakan tersebut pada hakikatnya menunjukan bahwa keberadaan mereka diakui oleh negara. Dalam KTP juga sudah tak lagi kosong atau strip, namun sudah bertuliskan Kepercayaan. Meskipun telah diakui, namun mereka juga masih diperumit dengan menandatangani beberapa blangko. Selain itu mereka juga masih merasakan trauma, stigma negatif dari agama lain terhadap mereka juga sulit untuk dihapuskan.

¹⁵ Hanifa Rizky Indriastuty, Suswandari, Kajian Pendidikan Karakter Pada Organisasi Kepercayaan Dalam Ajaran Aliran Kebatinan Perjalanan, *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* Vol. 3, 3 December, 2022.

2. Penelitian tentang pengasuhan anak multi agama

Penelitian Syaiful Rizal berjudul “Pola Asuh Ibu dalam Pendidikan Religius Anak (Studi Kasus Perempuan Multi-Agama)”¹⁶, penelitian Sri Sulastri berjudul “ Pola Asuh Orang Tua Beda Agama Dalam Menanamkan Nilai Nilai Religiulitas Kepada Peserta Didik”¹⁷, penelitian Ni Putu Frisca Nitami dkk berjudul “Peranan Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak Di Lingkungan Saren Kota Mataram”¹⁸, penelitian Sri Asmanah Subandi dkk berjudul “Peran Orang Tua Dalam Pengembangan Moderasi Beragama Pada Anak Usia Dini”¹⁹, penelitian Ambar Putri Ramadhani dkk berjudul “Properthic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami”²⁰, penelitian Siti Maunah berjudul “Pola Asuh Orang Tua Pada Pendidikan Agama Anak Di Desa Hampalit Katingan Hilir Katingan”²¹, penelitian Hendrik A dkk berjudul “Pola Komunikasi Iterpersonal Bagi Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang”²²

¹⁶ Syaiful Rizal, Pola Asuh Ibu dalam Pendidikan Religius Anak (Studi Kasus Perempuan Multi-Agama), *AL-RIWAYAH*, Volume 13, Nomor 1, April 2021.

¹⁷ Sri Sulastri, Pola Asuh Orang Tua Beda Agama Dalam Menanamkan Nilai Nilai Religiulitas Kepada Peserta Didik, *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 5(2):597-606, 2022.

¹⁸ Ni Putu Frisca Nitami dkk, Peranan Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak Di Lingkungan Saren Kota Mataram, *Kumaracitta: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol 01. No 01. Agustus 2023.

¹⁹ Sri Asmanah Subandi dkk, Peran Orang Tua Dalam Pengembangan Moderasi Beragama Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Mahasiswa TARBAWI: Journal on Islamic Education* Vol 7 No (2) 2023:187-200.

²⁰ Ambar Putri Ramadhani dkk, Properthic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami, *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA* Vol 1. No 3. 2022.

²¹ Siti Maunah, Pola Asuh Orang Tua Pada Pendidikan Agama Anak Di Desa Hampalit Katingan Hilir Katingan, Vol: 1 Nomor 6 Juni 2021.

²² Hendrik A dkk, Pola Komunikasi Iterpersonal Bagi Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 20 2021.

Pada penelitian penelitian di atas, menjelaskan bahwa hakikatnya masing-masing orang tua ingin mengasuh dan merawat anak dengan menghadirkan pendidikan yang terbaik. Orang tua adalah satuan sosial terkecil dan madrasah yang utama bagi anak, lebih awal dari pada mengenal lingkungan sekitarnya, ia akan mengenal lingkungan keluarga. Interaksi dalam keluarga akan berdampak cukup signifikan bagi pertumbuhan seorang anak. Keluarga nantinya akan mewarnai tumbuh kembang anak dalam memperoleh tempaan kehidupan yang kemudian hal tersebut berpengaruh pada perilaku sosialnya di lingkungan masyarakat. Maka keluarga adalah elemen terpenting pada masa depan sosial Masyarakat, bahkan dalam sebuah negara.

Dalam hal, pembinaan anak dalam lingkup keluarga multi agama. Anatara orang tua dan anak memiliki perbedaan dalam keyakinan, hal ini menimbulkan berbagai macam konflik dalam keluarga. Pada penelitian-penelitian di atas, tidak ada pembahasan mengenai orang tua beragama Penghayat dan anak beregama Islam, yang ada hanyalah orang tua yang beragama Kristen, dan anak beragama Islam. Dalam konteks penelitian terdahulu, mereka cenderung menyelesaikan persoalan keluarganya dengan berdiskusi untuk menghasilkan mufakat.

Orang tua dapat mendidik anaknya dengan beberapa cara di antaranya: Mendidik anak dengan pembiasaan dan latihan, mendidik dengan cara memberi contoh atau keteladanan, mendidik dengan

memberi nasehat, mendidik dengan selalu memastikan anak baik baik saja dan dalam pengawasan orang tua.

3. Peneltian tentang problem keluarga Penghayat Kepercayaan prespektif HAM dan Hukum

Penelitian Aji Baskoro berjudul “Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta”²³, penelitian R Jossy Belgradoputra dkk berjudul “Perlindungan Hukum Diskriminasi Dan Intoleransi Masyarakat Serta Pemda Terhadap Penghayat Kepercayaan Akur Sunda Wiwitan Di Cigugur”²⁴, penelitian Victorio H. Situmorang berjudul “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights)”²⁵, penelitian Diding Wijaya dan Abdurrahim berjudul “Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan Prespektif Islam”²⁶, penelitian Muhammad Hanif Ihsani berjudul “Diskriminasi Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia”²⁷, penelitian Ulya Atsani dkk berjudul “Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungan Di

²³ Aji Baskoro, Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta, *PANANGKARAN Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

²⁴ R Jossy Belgradoputra dkk, Perlindungan Hukum Diskriminasi Dan Intoleransi Masyarakat Serta Pemda Terhadap Penghayat Kepercayaan Akur Sunda Wiwitan Di Cigugur, *SIKAMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, No. 2, Oktober 2023, Hal 87 – 101.

²⁵ Victorio H. Situmorang, Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights), *Jurnal HAM* Vol. 10 No. 1, Juli 2019.

²⁶ Diding Wijaya, Abdurrahim, Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan Prespektif Islam, *Jurnal Ilmiah Hospitality* Vol.12 No.2 Desember 2023.

²⁷ Muhammad Hanif Ihsani, Diskriminasi Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia, *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol: 2 No:3 2022 Hal 95–104.

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Protection of Civil Rights of Sabulungun Belivers In Mentawai Island Regency”²⁸.

Berdasarkan penelitian penelitian di atas, setiap warga negara semestinya dapat memperoleh haknya sebagai warga negara, hak beragama, hak memperoleh Pendidikan agama sesuai dengan kepercayaan. Diskriminasi dalam bentuk apapun terlebih kepada anak-anak dan perempuan harus dihapuskan. Diskrimasi pada dasarnya tidak sesuai dengan aturan dan prinsip Hak Asasi Manusia, yakni penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia sendiri berisi bahwa setiap manusia harus dilindungi dan dimuliakan.

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis perlu menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisa. Dalam hal ini penulis akan memakai dua teori yakni yang pertama adalah teori Hak Asasi Manusia, adapun Scott Davidson membagi lima teori utama yang relevan dengan Hak Asasi Manusia yakni teori hukum kodrat, teori positivisme, teori anti-utilitarian, teori realisme hukum, dan marxisme.²⁹ Dalam beberapa teori yang diutarakan Scott Davidson tersebut, penulis hanya menggunakan teori hukum

²⁸ Ulya Atsani dkk , Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungun Di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Protection of Civil Rights of Sabulungun Belivers In Mentawai Island Regency), *Jurnal Masyarakat Indonesia* Volume 47 No. 2 Tahun 2021.

²⁹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 1.

kodrat sebagai teori Hak Asasi Manusia. Kemudian teori yang kedua, penulis akan menggunakan teori *maqashid syari'ah* Imam Asy-syatibi.

Hak Asasi Manusia dalam bahasa Inggris adalah terjemahan dari *human rights*, sedangkan dalam Bahasa prancis *droits de l'homme*, dan *menselijke rechten* dalam bahasa Belanda. Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari rahmat-Nya. Hak-hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kehormatan dan harkat dan martabat manusia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁰ Hak asasi manusia adalah hak yang dinikmati manusia hanya karena dirinya manusia. Hak-hak tersebut diberikan kepada masyarakat hanya atas dasar harkat dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia, bukan karena ditetapkan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Dalam hal ini, setiap orang menikmati hak-hak tersebut meskipun dilahirkan dengan jenis kelamin, warna kulit, bahasa, budaya, dan kebangsaan yang unik. Inilah karakter universal hak-hak tersebut dalam teori. Hak-hak ini tidak hanya tidak dapat dicabut (*inalienable*) tetapi juga bersifat universal.³¹

³⁰ Habib Shulton Asnawi, KH. M Anwar Asnawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*, (Yogyakarta: Bildung 2022), hlm. 18.

³¹ Ibid, hlm. 18.

Menurut Scott Davidson, “HAM atau *the right of man*, pada mulanya adalah produk mazhab hukum kodrati”.³² John Locke pendukung hukum kodrati berpandangan bahwa: semua individu dikarunia alam hak yang *inheren* atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial pengunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa, apabila penguasa memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, rakyat dapat mengantikannya dengan penguasa yang mampu menghormati hak-hak tersebut. Inti paham HAM adalah bahwa HAM secara kodrati *inheren* atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya. Perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. Batas-batas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang.

Hak adalah komponen normatif yang berfungsi untuk mempertahankan otonomi, memandu perilaku, dan memastikan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan untuk menjaga martabatnya. Kewajiban selalu disertai dengan hak. Manusia memiliki kewajiban dasar yang apabila hal itu dilaksanakan

³² Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta: Grafiti Press, 1994), hlm. 40.

maka tidak mungkin terlaksananya HAM. Untuk menjaga hak asasi manusia (HAM), negara harus didirikan atas dasar supremasi hukum, dengan perangkat yang siap mengawasi dan memutus kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian.

Menghormati hak manusia adalah salah satu prinsip dari HAM. Konsep ini membawa keharusan moral tentang bagaimana orang harus memperlakukan dan berperilaku terhadap satu sama lain. Persyaratan moral ini pada dasarnya merupakan inti dari semua ajaran agama, tanpa kecuali, karena semua agama menekankan nilai memperlakukan orang secara bermartabat dan tanpa bias. Selanjutnya prinsip mengenai penghormatan terhadap kemanusiaan individu tanpa adanya diskriminasi berlandaskan apapun, menjunjung martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Kesadaran akan hak asasi manusia dan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (pembangunan yang berpusat pada manusia) hidup berdampingan dalam wacana global. Untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, cita-cita hak asasi manusia memberikan pengajaran. Oleh karena itu, dilarang melakukan diskriminasi, mengeksplorasi, atau menggunakan kekerasan terhadap orang lain dengan cara apa pun, dan membatasi atau membatasi kebebasan mendasar manusia, seperti kebebasan beragama.

Pada UUD 1945, UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik mengatur pentingnya kesetaraan dan persamaan dihadapan hukum, pada prinsipnya memiliki kesamaan dalam mendorong pemenuhan hak sipil setiap warga negara. Regulasi hukum tersebut

memiliki esensi yang sama dengan prinsip *equality before the law*, tidak ada ketimpangan perbedaan manusia satu dengan manusia yang lain. Prinsip *equality before the law* terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1³³ yang esensinya adalah perlindungan, jaminan hak, serta kepastian hukum harus dapat dirasakan dan didapatkan setiap individu dimata hukum. Hal ini menjadi syarat bahwa negara bisa dinamakan negara hukum adalah karena dalam negara tersebut terdapat penjaminan HAM.

Indonesia adalah negara hukum, kalimat tersebut menunjukkan bagaimana Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum teratas mengatur negara Indonesia. Mencerminkan gagasan supremasi hukum, yaitu membentuk pemerintahan berdaulat yang berupaya membela hak asasi manusia baik secara individu maupun kolektif.

Masyarakat adat sebagai subyek hukum, diakui dan dihormati oleh Negara sebagaimana Pasal 18 B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945³⁴, dalam pasal tersebut esensinya penjelasan mengenai pengakuan serta penghormatan terhadap apa yang menjadi hak masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya wajib dilindungi dengan prinsip negara yang tertuang pada undang-undang yang berlaku. Hal ini mengandung dua dimensi yakni: (1) Dimensi Realitas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip beradab. Sebaliknya, hal ini menekankan kehadiran masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka sebagaimana terwakili dalam institusi dan nilai-nilai tradisional masyarakat

³³ Undang Undang Dasar 1945

³⁴ Undang Undang Dasar 1945

adat. (2) Sesuai dengan prinsip integratif Republik Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang, Dimensi Ideal/Formal memberlakukan persyaratan subjektif formal bahwa masyarakat adat adalah subjek hukum yang berhak mendapat pengakuan dan penghormatan resmi. Pengakuan konstitusionalitas (*conditionally constitutionality*) bersyarat tercermin dalam gagasan pengakuan tersebut di atas.³⁵

Selanjutnya pada teori kedua penulis menggunakan *maqashid syari'ah* Imam Asy-Syatibi. Secara bahasa, *maqashid* adalah jama taksir dari isim mufrad *maqshud* yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. *Maqashid syariah* bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Menurut Imam Asy-Syatibi *maqashid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu³⁶:

- 1) *Hifdu Ad-Diin* (حفظ الدين) atau menjaga agama

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256.

³⁵ Habib Shulton Asnawi, KH. M Anwar Asnawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*, (Yogyakarta: Bildung 2022), hlm. 19.

³⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), hlm. 221.

2) *Hifdzu An-Nafs* (حفظ النفس) atau menjaga jiwa

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:

- *Dharuriyyat*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- *Hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

3) *Hifdzu Aql* (حفظ العقل) atau menjaga akal

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan

ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191.

4) *Hifdzu An Nasl* (حفظ النسل) atau menjaga keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat.

5) *Hifdzu Al Maal* (حفظ المال) atau menjaga harta

Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan memanfaatkan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menyorot pada analisis yang terperinci terhadap fenomena yang terjadi. Fenomena menjadi pusat penelitian yang nantinya dikaji secara terperinci dengan menghimpun data secara rinci, ini dinamai karakteristik penelitian fenomenologi. Tujuan kualitatif adalah untuk memaparkan problem terkait diskriminasi pada Penghayat Kepercayaan dan pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon

Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. Obyek penelitian ini adalah pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan yang terdapat di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan sosiologis antropologis akan digunakan penulis untuk penelitian ini. Sosiologi hukum merupakan bagian ilmu pengetahuan yang pusat kajiannya dilakukan dengan cara memanfaatkan teknik analitis dan empiris, yakni mempelajarai dan menganalisa hubungan timbal balik antara hukum dengan indikasi-indikasi sosial.³⁷ Sosiologi hukum juga menguji kevalidan data empiris dari sebuah peraturan atau pernyataan hukum, sehingga dapat mengidentifikasi hukum yang pantas dan tidak pantas terhadap lingkungan masyarakat tertentu. Misalnya apakah diskriminasi dan praktik pola asuh anak pada keluarga Penghayat sesuai dengan aturan yang berjalan.

Sedangkan antropologi hukum merupakan ilmu yang menelaah model-model sengketa serta mengungkap penyelesaiannya pada golongan modern maupun pada golongan sederhana. Melakukan pendekatan terhadap praktik pola asuh anak pada keluarga Penghayat, mengungkap problem-problem yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mengatasi problem tersebut. Sederhananya sosiologis antropologis adalah cabang ilmu yang menggabungkan disiplin sosiologi dan antropologi untuk

³⁷ Sorjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.

mempelajari hubungan antara manusia, budaya dan masyarakat, serta kesesuaian dengan aturan yang ada dan cara mereka mengatasi problem-problem yang ada.

3. Sumber data

Untuk penyelesaian masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, di antaranya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi atau wawancara pada individua atau sekelompok orang pada lokasi penelitian yang dituju. Dalam hal ini observasi atau wawancara dengan keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan yang mengalami problem mengenai pengasuhan anak. Adapun lokasi penelitiannya adalah di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang didapatkan dari dokumentasi, data publikasi, serta data data yang relevan dengan objek penelitian yang terkait. Seperti halnya data yang diperoleh dari pengurus dan pemuka agama Penghayat, peraturan perundangan dan literatur-literatur yang berkesinambungan terkait problem pengasuhan anak keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul.

4. Teknik pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion atau FGD merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan secara intensif melalui sebuah diskusi kelompok membahas berkenaan isu-isu sosial atau topik tertentu. Penyebutan lain untuk metode ini adalah metode eksploratif, sebab sifatnya menggali secara mendalam. Jika didefinisikan maka metode eksploratif adalah metode yang cara kerjanya dengan menggali sekaligus menjajaki variabel – variabel baru yang urgent dan ada relevansinya dengan isu atau topik yang dibahas. Karena butuh menggali variabel – variabel penting secara mendalam, ada beberapa ciri-ciri pada FGD yang perlu diperhatikan:

- Peserta grup berjumlah sekitar 7-10 orang. Bila lebih, maka tidak bisa melakukan diskusi secara efektif. Adapun jika peserta grup berjumlah 4-6 orang, maka disebut dengan grup mini.
- Peserta dalam grup idealnya berjumlah 8 orang per kelompok diskusi. Pada jumlah yang terbatas ini, memberikan kesempatan setiap individu mengutarakan pendapatnya.

- Dalam gender, sosial ekonomi serta rentang usia, peserta harus bersifat homogen dalam ciri demografis. Homogenitas ditentukan oleh topik apa yang akan dikaji nantinya.
- Setiap respons dari respondens tidak ada kriteria sesuai dan tidak sesuai.
- Dalam proses diskusi dilakukan dengan bebas dan spontan. Kerangka diskusi tersebut dapat diartikan sebagai “focus”. Pada proses diskusi responden tidak boleh merasa terpaksa atau mendapatkan arahan untuk mengarah ke suatu jawaban tertentu. Responden juga diberi kebebasan dalam menyampaikan argument-argumentnya dan tidak boleh ada batasan tertentu.
- Instrument yang dipakai bukan berupa kuisioner yang terstruktur melainkan pedoman diskusi yang tidak ketat dalam urutan maupun dalam pertanyaan. Pedoman diskusi ini disiapkan terlebih dahulu point-pointnya secara gratis besarnya. Pertanyaan banyak muncul spontan dan tidak terstruktur.³⁸

Pada penelitian di masyarakat Penghayat Kepercayaan Kapanewon Girisubo peserta diskusi berjumlah 18 orang,


³⁸ Yanti B. Sugrada, *Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 3-5.

diantaranya ada 10 laki laki dan 8 perempuan. Diskusi dilakukan di satu rumah warga pada tanggal 30 Juni 2024, setelah semua berkumpul dilakukan wawancara kurang lebih 3 jam. Dalam hal ini penulis hanya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara garis besar, kemudian banyak muncul pertanyaan spontan dan tidak ada paksaan serta pembatasan terhadap jawaban jawaban responden.

Instrument FGD

- Tujuan : Meneliti dan mengkaji mengenai pola pengasuhan orang tua Penghayat pada anak dan diskriminasi pada Masyarakat Penghayat di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul.
- Setting acara :
 1. Peserta : Pemuka Penghayat dan warga Penghayat.
 2. Fasilitator : Peneliti
 3. Acara :
 - Pembukaan
 - Pemaparan/sambutan dari pemuka Penghayat
 - Proses wawancara dengan diskusi dan tanya jawab
 - Penarikan Kesimpulan
 - Penutup
- Waktu dan Tempat : Hari minggu, 30 Juni 2024, di rumah salah satu warga desa Nglindur Kapanewon Girisubo.

- Setting arena : posisi fasilitator (peneliti), pemuka Penghayat, warga Penghayat.



b. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi atau

pengamatan, penulis berpartisipasi dalam masyarakat pengikut aliran Penghayat, dengan cara mencermati kegiatan masyarakat Penghayat dalam mengasuh anak, misalnya berinteraksi pada kelompoknya, serta relasi sosial terhadap lingkungan sekitarnya.

Pengamatan ini dilakukan dengan cara mencatat dan dokumentasi foto.

c. Wawancara

Penulis juga menggunakan teknik penghimpunan informasi dengan wawancara. Definisi dari wawancara adalah pola interaksi antara dua orang, yang mana satu pihak berperan menjadi penanya, dan yang lain merespons atas persoalan-persoalan yang diajukan oleh penanya.³⁹ Tehnik ini bertujuan agar penulis memperoleh data data terkait dengan problem pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. Penulis bertatap muka secara langsung dengan tokoh-tokoh pemeluk agama Penghayat Kepercayaan dan warga Penghayat, untuk mendapatkan sumber data yang valid.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam hal ini sebagai data data pendukung, yang ada kaitanya dengan focus penelitian yakni bersumber dari beberapa jurnal ilmiah dan buku buku yang terkait dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu dokumentasi juga didapatkan dari picture hasil penelitian dan arsip arsip yang berkesinambungan dengan tema penelitian.

³⁹ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), hlm. 100.

5. Teknik sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, dengan maksud untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Pengertian dari sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, contohnya karena keterbatasan tenaga, waktu dan dana, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.⁴⁰ Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik sampling yakni: *sampling purposive*.

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Sampling purposive* merupakan salah satu jenis dari *non probabilitas sampling*. Jadi *sampling purposive* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel diantara populasi yang dipilih. Penilaian ini diambil sesuai dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.⁴¹ Misalnya dalam konteks diskriminasi dan pola asuh keluarga Penghayat, maka sampel yang dipilih adalah orang yang mengalami diskriminasi dan cara orang tua mengasuh anak yang mengalami diskriminasi tersebut dalam menjaga ketahanan keluarga.

⁴⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 80.

⁴¹ Andi Asari, Zulkarnaini dkk, *Pengantar Statistika*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 98.

6. Teknik analisis data

Analisis data dengan cara menelaah data, pasca data terkumpul dan tersusun secara sistematis. Dalam hal ini guna merespons permasalahan yang ada, penulis menggunakan analisis data deskriptif-analitis yakni analisis yang berusaha menggambarkan kondisi dilapangan sesuai data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun urutan analisis adalah sebagai berikut

a. Reduksi Data

Penulis akan melakukann seleksi terhadap data data yang sudah terkumpul, kemudian penulis susun secara sistematis.

Dalam prosesnya, penulis akan menelaah dan memilah data sesuai focus kajian yang penulis teliti, yakni berkaitan dengan problem pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Kabupaten

Gunung Kidul. Seleksi dan telaah terhadap data tersebut akan memudahkan penulis dalam Menyusun dan mengambil kesimpulan.

b. Data *display* (Penyajian Data)

Usai mereduksi data, tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahapan ini penulis berusaha Menyusun data yang sesuai dengan tema penelitian, sehingga informasi yang didapat ilmiah dan relevan sehingga pada kesimpulan nantinya dapat

memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sudah disusun.

Dalam penyajian data baiknya tidak hanya diuraikan secara naratif namun juga dianalisa menurut hukum. Agar ada nilai kajian ilmiah hukum dalam penyajianya.

- c. *Conclusin drawing/verifying* (Penarikan Kesimpulan dan verifikasi)

Pada urutan tahapan ini, penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir yang dilakukan penulis. Penarikan kesimpulan diambil dari hasil analisa terhadap penelitian. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan pencarian makna dan penjelasan ringkas terhadap penelitian yang telah dianalisa, serta menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu pada tahapan ini perlu menelaah secara mendalam dari proses reduksi, penyajian data kemudian sampai tahapan ini. Agar tidak terjadi kekeliruan dan data dapat diverifikasi.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dirumuskan menjadi lima BAB. Adapun alur pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan berkenaan mengenai background persoalan-persoalan, adapun isi dari latar belakang masalah ialah mendeskripsikan fenomena problem pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan. Selanjutnya terbentuklah tiga rumusan masalah

yang harus dijawab. Setelah itu dalam bab pertama ini juga berisi tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.


Bab kedua, tinjauan umum. Dalam bab ini terdapat uraian mengenai pengertian pola asuh anak, hak dan kewajiban orang tua serta pola asuh anak baik dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab ketiga, praktik pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. Dan praktik pengasuhan anak pada keluarga Penghayat di Kapanewon Girisubo. Dalam ulasan pada bab tiga inin penulis akan menjabarkan tentang praktik pengasuhan sesuai data yang penulis dapat ketika observasi dan wawancara dilapangan, serta literatur data terkait praktik pengasuhan anak pada keluarga Penghayat.

Bab keempat, analisis HAM dan hukum pada praktik pengasuhan anak pada keluarga penganut aliran Penghayat Kepercayaan Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. Pada bab ini, penulis memfokuskan pada analisis dan pembahasan terkait kasus diskriminasi dan pola pengasuhan anak pada keluarga Penghayat Kepercayaan. Dalam analisis penulis mencoba menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Pada mulanya penulis menjabarkan bentuk diskriminasi dan pola pengasuhan, kemudian setelah

dijabarkan penulis analisis dengan kajian teori yang tertera pada bab dua, serta dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Bab kelima, pada bab terakhir ini adalah bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Selanjutnya, pada saran berisi perbaikan dan kritikan yang membangun sebagai sumbangsih dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab beberapa persoalan yang ada, sesuai penjabaran diatas penulis membagi kesimpulan dalam tiga bentuk:

1. Pola pengasuhan anak pada keluarga Penghayat Kepercayaan di Girisubo Kabupaten Gunung Kidul secara garis besar memiliki kemiripan dengan pola asuh yang diterapkan orang tua pada umumnya. Pola pengasuhan anak pada keluarga Penghayat Kepercayaan relevan dengan pola asuh yang digaungkan oleh Diana Baumrind, yakni menerapkan pola asuh demokratis/otoritatif (*authotitative parenting*), dengan pola komunikasi *pluralistik* dan pola komunikasi *konsensual*. Dalam hal ini orang tua memberikan kebebasan berpendapat serta terbuka dengan idea dan keinginan sang anak. Musyawarah juga dijadikan sebuah jalan keluar dalam menghadapi perbedaan pendapat antara anak dengan orang tua, sebab kondisi lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan sekolah yang menjadi faktor utama menumbuhkan pendapat pendapat lain dari anak yang berseberangan dengan orang tua. Orang tua bersikap mengalah dan terbuka atas pilihan dan keputusan anak, ini merupakan sebuah resolusi konflik dalam menjaga ketahanan keluarga agar tidak terjadi pertikaian dikemudian hari.

2. Dalam pandangan hukum positif, orang tua Penghayat dalam mengasuh anaknya telah menjalankan amanat dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 huruf (a) perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut sudah orang tua Penghayat penuhi. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, pola pengasuhannya masuk pada kategori dua unsur pada lima unsur *maqashid syari'ah*, yakni *hifdzu din* dan *hifdzu nasl*. Jika dibandingkan dengan negara, orang tua terkesan lebih demokratis sedang negara terkesan otoriter.
3. Dalam konteks diskriminasi yang diterima oleh Penghayat Kepercayaan berupa Tindakan verbal abuse dan tidak mendapatkan pelayanan di sekolah sesuai dengan agamanya, hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik, serta tidak sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1. Tidak hadirnya negara dalam segala lini kehidupan masyarakat Penghayat menunjukkan lemahnya hukum dan demokrasi dalam sebuah negara. Jika dilihat dalam pasal 2 ayat 1 perjanjian Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik maka dalam hal ini negara belum mampu memenuhi hak-hak sipil setiap warga negara bahwa harusnya negara menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan maupun aturan yang tertera dalam Undang Undang yang berlaku.

B. Saran

Negara dalam hal ini pemerintah harusnya melindungi hak dasar setiap warga negara, menjalankan aturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Pemerintah yang dituju adalah pemerintah yang sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Menurut info yang didapatkan dari laman Radar Jogja pada hari kamis 22 agustus 2024 lalu, Bupati Gunungkidul Sunaryanta saat menemui warga Penghayat Kepercayaan di Taman Budaya Gunungkidul menjanjikan dan menjamin tidak ada tindakan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Bupati Gunung Kidul tersebut menegaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dinas pendidikan menjamin tidak akan ada diskriminasi. Semua warga negara memiliki hak yang sama. Hal ini membawa angin segar untuk warga Penghayat dalam mendapatkan jaminan akan terpenuhi haknya sebagai warga negara. Harapanya semoga, tidak adalagi diskriminasi kepada siapapun dalam bentuk apapun, bagi warga Penghayat atau warga agama lain yang menjadi warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan", Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik

Kompilasi Hukum Islam

Buku

Abdurrahman Jamal, (2006), *Cara Nabi Menyiapkan Generasi*, Surabaya: Pustaka eLBa.

Asnawi, Habib Shulton, KH. M Anwar Asnawi, (2022), *Dinamika Hukum Perkawinan Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*, Yogyakarta: Bildung.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul, (2024), *Kecamatan Girisubo Dalam Angka 2024*, Gunung Kidul: BPS Kabupaten Gunung Kidul.

Bastaman HD, (2007), *Logoterapi: Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Baumrind D, (1967), *Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior*, Genetic Psychology Monographs, 75 (1).

Dahlan, Abdul Azis, (1996), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, Cet ke-1.

Efendi, Satria dan Makna, (1999), *Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah.

Hardjowirogo, Marbangun, (1977), *HAM dan Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan International*, Bandung: Patma.

Hasan, Tolhah, (2012), *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press.

Hodgkin Rachel and Peter Newell, (1998), *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, New York: Unicef

IGM Nurdjana, (2009), *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ishaq al-Syatibi, Abu, (2019), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

M. Khoirur Rofiq, (2021), *Hak Anak Dalam Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Majid, Abdul danTaufik Wahyono, (2020), *Budaya Spiritual Menurut Desa dari 20 Desa di dalam Kawasan Borobudur*, Jakarta: Kemendikbud RI.

Muhammad Yusuf, Ahmad, (2009), *Ensklopedia Tematis Ayat Al-Quran dan Hadis Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahya.

Mulyadi, Mohammad, (2012), *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, Jakarta Utara: Publica Institute.

Rawas Qal'ahji, Muhammad, (1999), *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid, (1980), *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Bandung: PT Al Ma'arif, cet ke-8.

Soekanto, Sorjono, (1989) *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Subagia, Nyoman, (2021), *Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*, Bali: Nilacakra.

Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syarbani, Muhammad, *Al-Iqna'*, Beirut: Dar Al Fikr, t.t.

Tafsir, Ahmad, (2013) *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Warson Munawwir, Ahmad, (1997) *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Ramulyo, Moh. Idris, (2004), *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Tim Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, (2017), *Ensiklopedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, (Jakarta: Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Jurnal

Adi Wijono, Hani, (2021), Ulin Nafiah, Nurul Lailiyah, Konsep Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam, *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, Vol. 1, No. 2.

Abidin Eko Putro, Moh Zaenal dan Kustini Kosasih, (2021), Ketimpangan Antara Pemenuha Hak Hak Sipil Dan Hak Hak Lainya Pada Anak Sunda Wiwitan, Cirendeuy, Cimahi (The Gap Between Civil Rights and Other Rights Fulfilment Among Children of Sunda Wiwitan Minority Group of Cirendeuy, Cimahi), *Jurnal HAM*, Volume 12 Nomor 3.

Amalia, Anna, (2020), Pendidikan Kepercayaan: Antara Kerelawan dan Tanggung Jawab Negara, *CRCS UGM*, last modified

- Aminatus Sa'adah, Dwi dan Misbahul Huda, Ratna Ekowati, (2024), Parenting Pola Asuh Anak Ala Rasulullah pada Walimurid di TK Ihyaul Ulum, *Jurnal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2
- Atsani, Ulya dkk, (2021), Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungun Di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Protection of Civil Rights of Sabulungun Belivers In Mentawai Island Regency), *Jurnal Masyarakat Indonesia* Volume 47 No. 2.
- Bashirurahman, (2022) Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekti, *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 7 No.1 Juni.
- Baskoro, Aji (2019) Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta, *PANANGKARAN Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember.
- Basuki, Udiyo dan Rudi Subiyakto, (2022), 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Dinamika Politik Hukum dan Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Belgradoputra, R Jossy dkk, (2023) Perlindungan Hukum Diskriminasi Dan Intoleransi Masyarakat Serta Pemda Terhadap Penghayat Kepercayaan Akur Sunda Wiwitan Di Cigugur, *SIKAMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, No. 2, Oktober, Hal 87 – 101.

Dwi Cahyono, Rahmat dan Abdul Halim, (2023), Hak Memperoleh Pendidikan Agama bagi Penganut Kepercayaan di Indonesia, *Sungkai: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 1, No. 1.

Fauzi, Wildan, (2023), Kewajiban Anak terhadap Orang Tua menurut Hadits Bukhari, *Jurnal: Gunung Djati Conference Series*, Vol. 24.

H. Situmorang, Victoria, (2019) Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights), *Jurnal HAM* Vol. 10 No. 1, Juli.

Hendrik A dkk, (2021) Pola Komunikasi Iterpersonal Bagi Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 20 *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 7 No.1 Juni.

Herrawati Daule, Tatta, (2020), Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis), *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2.

Ibrahim, Malik, Nur Haliman, (2022), Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, pp. 1–19.

Ihsani, Muhammad Hanif, (2022), Diskriminasi Dalam Kehidupan Beragama Di Indonesia, *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol: 2 No:3 Hal 95–104.

Indriastuty, Hanifa Rizky, Suswandari, (2022), Kajian Pendidikan Karakter Pada Organisasi Kepercayaan Dalam Ajaran Aliran Kebatinan Perjalanan,

EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 3, 3 December.

Lidya P, Nyimas dan Cici Nur Sa'adah, (2022) Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua Dalam Prespektif Hukum Islam, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.

Listiani, Aura Agisti dkk, Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati* Bandung Vol: 4 No: 6.

Maunah, Siti, (2021), Pola Asuh Orang Tua Pada Pendidikan Agama Anak Di Desa Hampalit Katingan Hilir Katingan, Vol: 1 Nomor 6 Juni.

Nitami, Ni Putu Frisca dkk, (2023) Peranan Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak Di Lingkungan Saren Kota Mataram, *Kumaracitta: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol 01. No 01. Agustus.

Ramadhani, Ambar Putri dkk, (2022) Properthic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami, *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* Vol 1 No 3.

Ramulyo, Moh. Idris, (2004), *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ridwan, Iwan, (2019), Konsep dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pendidikan Karakter Anak Dalam Prespektif Islam, *Jurnal: Penelitian Bimbingan dan Konseling*, Vol. 4 No. 2.

Rizal, Syaiful, (2021) Pola Asuh Ibu dalam Pendidikan Religius Anak (Studi Kasus Perempuan Multi-Agama), *AL-RIWAYAH*, Volume 13, Nomor 1, April.

Rosyid, Moh dan Lina Kusdiyati, (2020) Pelayanan Pendidikan Penghayat Septa Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April.

Rusuli, Izzatur, (2020), Tipologi Pola Asuh Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dab Barat, *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 1.

Saidi Tobing, Muhammad, dan Nurjannah, (2024), Pola Asuh Anak Menurut Baumrind dengan Pola Asuh Perspektif Islam, *Jurnal Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 6 No. 1.

Sanjaya, Umar Haris Dkk, (2021) Prinsip Maslahah Pada Putusan Mahkamah Komnstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* NO. 2 VOL. 28 258 – 282.

Siti A, (2020), Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifdz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2.

Subandi, Sri Asmanah dkk, (2023) Peran Orang Tua Dalam Pengembangan Moderasi Beragama Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Mahasiswa TARBAWI: Journal on Islamic Education* Vol 7 No (2) 187-200.

Sulastri, Sri, (2022) Pola Asuh Orang Tua Beda Agama Dalam Menanamkan Nilai Nilai Religiulitas Kepada Peserta Didik, *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 5(2):597-606.

Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman, (2024), “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1 Nomor 1.

Viri, Kristiani, Zarida Febriany, (2020) Dinamika Pengkuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia, *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 02 (02), 97-112.

Wijaya, Diding, Abdurrahim, (2023) Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan Prespektif Islam, *Jurnal Ilmiah Hospitality* Vol.12 No.2 Desember.

Zakiyah, (2018) Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Di Sekolah (The Faith Education On The Almighty God: Fulfilling The Rights Of Devotion Students At School, *Jurnal PENAMAS* Volume 31, Nomor 2, Juli Desember, Halaman 397 – 418.

Disertasi

Asnawi, Habib Shulton, (2022) Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Prespektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional, Disertasi UIN Raden Intan Lampung.

Tesis

Limbong, (1996), *Hubungan Pola Komunikasi Keluarga dengan Perkembangan Kemampuan Sosialisasi dan Perkembangan Kemampuan Komunikasi Anak Usia Prasekolah pada Ibu Bekerja dan Ibu tidak Bekerja di Jakarta*, tesis, Program Studi Psikologi UI, Jakarta.

Skripsi

Fitri Maulani, Annisa, (2022), *Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Prespektif PP No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)*, Skripsi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa-1t5ad48c8af2bea/>. Di akses pada tanggal 15 Oktober 2024.

[Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul](#). Diakses pada tanggal: 31 Oktober 2024.

<http://itjen.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal: 31 Oktober 2024.

Wawancara

Wawancara Bapak Suroso (Pemuka Penghayat). Pada tanggal: 30 Juni 2024.

Wawancara Bapak Sarno, Warga Pengahayat. (30 Juni 2024)

Wawancara Bapak Kasnawi, (30 Juni 2024)

Wawancara Bapak Sularto, (30 Juni 2024)

Wawancara Bapak Lagino, (30 Juni 2024)

Wawancara Ibu Partini, (30 Juni 2024)

Wawancara Bapak Wakimo, (30 Juni 2024)

Wawancara Bapak Ngadimin, (30 Juni 2024)

Wawancara Ibu Supini, (30 Juni 2024)

Wawancara Ibu Paijem, (30 Juni 2024)

Wawancara Ibu Sukarti, (30 Juni 2024)

Wawancara Bapak Warsin, (30 Juni 2024)

Wawancara Bapak Tukijan, (30 Juni 2024)

Wawancara Ibu Suratmi, (30 Juni 2024)

Wawancara Bapak Suprianto, (30 Juni 2024)

Wawancara Ibu Sriyati Rinarsih, (30 Juni 2024)

Wawancara Ibu Yanti, (30 Juni 2024)

Wawancara Bapak Kuswanto, (30 Juni 2024)

